



**PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT
UNTUK MENGURUS PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh

NITA ANISYAH FITRI SIREGAR
NIM. 1910300005

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024



**PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT
UNTUK MENGURUS PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*



Oleh

NITA ANISYAH FITRI SIREGAR
NIM. 1910300005

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025



**— PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT
UNTUK MENGURUS PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh

NITA ANISYAH FITRI SIREGAR
NIM. 1910300005

PEMBIMBING I

Dr. Kholidah M. Ag
NIP. 19720827 200003 2002

PEMBIMBING II

Puji Kurniawan, MA.Hk
NIP. 19871210 201903 1 008

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal: Skripsi
a.n. Nita Anisyah Fitri Siregar

Padangsidimpuan, Juni 2024
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Nita Anisyah Fitri Siregar** yang berjudul: **“Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Di Kota Padangsidimpuan”**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara/i tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Kholidah, M. Ag
NIP. 19720827 200003 2002

PEMBIMBING II

Puji Kurniawan, MA.Hk
NIP. 19871210 201903 1 008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nita Anisyah Fitri Siregar

NIM : 1910300005

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Mengurus Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Padangsidempuan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 18 Juni 2024



Nita Anisyah Fitri Siregar
NIM. 1910300005

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nita Anisyah Fitri Siregar

NIM : 1910300005

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Di Kota Padangsidempuan”**. Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : Juli 2024

Yang Menyatakan,



**Nita Anisyah Fitri Siregar
NIM. 1910300005**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Fax (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Nita Anisyah Fitri Siregar
NIM : 19103000005
Judul Skripsi : Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Dalam
Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Mengurus
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Di Kota Padangsidimpuan.

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Khoiruddin Manahan Siregar, M. H
NIP. 19911110 201903 1 010

Anggota

Prof. Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Khoiruddin Manahan Siregar, M. H
NIP. 19911110 201903 1 010

Prof. Dr. Arbanur Rasyid, M. A
NIP. 19730725 199903 1 002

Hendra Gunawan, M. A
NIP. 19871205 202012 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juni 2024
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai.
Hasil/ Nilai : 80,5 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,74 (Tiga Koma Tujuh Empat)
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - 472 /Un.28/D/PP.00.9/05/2025

JUDUL SKRIPSI : Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Dalam
Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Mengurus
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Di Kota
Padangsidimpuan.

NAMA : Nita Anisyah Fitri Siregar

NIM : 1910300005

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 28 Mei 2025

Dekan,

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag

NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Nita Anisyah Fitri Siregar
NIM : 1910300005
Judul Skripsi : Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Padangsidempuan

Penelitian ini fokus pada peran Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Padangsidempuan. Terdapat bangunan-bangunan baik yang sedang dikerjakan ataupun yang telah selesai belum memiliki Sertifikat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat *field research* (penelitian lapangan). Adapun metode pengumpulan data-data dalam penelitian ada dua kategori. Pertama, data primer. Data diambil di lapangan melalui observasi dan wawancara. Kedua, data sekunder, dalam hal ini ada tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer berupa a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; b. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU no. 28 Tahun 2002 tentang bangunan Gedung; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor No. 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan; d. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan No.03 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; e. Peraturan Walikota Padangsidempuan No. 35 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No.03 tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, bahan hukum sekunder a) Penjelasan dari peraturan perundangan-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer. b) Buku buku literature bacaan dan jurnal terkait persetujuan Bangunan Gedung atau Izin Mendirikan Bangunan. c) Bahan Non Hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :1) Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus Persetujuan Bangunan Gedung di kota Padangsidempuan yaitu ada dua bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh dinas dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Pertama mengundang para *stakeholder*, seperti Kepala Desa, Kapling dan RT/RW dan juga masyarakat. 2) Ada empat faktor penghambat rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yaitu :a) kurangnya sosialisasi, b) kurangnya pengawasan pemerintah, c) kurangnya pengetahuan masyarakat terkait teknologi, d) kurangnya kesadaran masyarakat

Kata Kunci :Peran, Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang, Persetujuan Bangunan Gedung

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhamma Saw. Yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul **“Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalm Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Mengurus Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Padangsidimpuan”** ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, kepada Bapak Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Wakil Rektor bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta seluruh civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

3. Bapak Khoiruddin Manahan, M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Drs. Syafri Gunawan, M.Ag. selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Studi di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
5. Ibu Dr. Kholidah, M. Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Puji Kurniawan, MA.Hk selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
6. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
7. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
8. Bapak Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang telah memberikan izin kepada saya untuk meneliti di kantor Dinas dan juga kepada bapak/ibu Kabid yang telah bersedia memberikan informasi terkait skripsi saya ini.
9. Ucapan terimakasih yang paling Istimewa kepada Ayahanda (Sarno dan Alm. Sangkot Siregar) dan Ibunda (Lenni dan Surasmi) tercinta yang telah mengasuh, mendidik, dan membimbing serta untuk ibu yang telah berkontribusi banyak kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.
10. Kepada Saudara/i penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai yang selalu memotivasi penulis.
11. Kepada Sahabat Tercinta Fuzi Indriyani, Fenni Ardianti, Rika Iрпиани, dan semua yang selalu memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Rekan-rekan dan adek-adek mahasiswa/i Hukum Tata Negara Nim 19, 20, 21, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali

Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan terkhususnya sahabat seperjuangan

Semoga Allah Subahana Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan. Untuk itu, penulis mohon maaf atas kekhilafan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini, baik dari segi teknis maupun isinya. Oleh sebab itu, penulis mohonkan kritik yang konstruktif demi sempurnanya skripsi ini.

Padangsidempuan, Desember 2024

Penulis

NITA ANISYAH FITRI SIREGAR

NIM. 191030000

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
LEMBAR PERSETUJUAN	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	7
C. Batasan Istilah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Kegunaan Penelitian	15
H. Sistematika Penelitian.....	16

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung.....	17
B. Dasar Hukum Persetujuan Bangunan Gedung	26
C. Mekanisme Persetujuan Persetujuan Bangunan Gedung	27
D. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang	34
E. Pengertian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	34
F. Tugas dan fungsi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	34
G. Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Memberikan Izin Persetujuan Bangunan Gedung	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
B. Jenis Penelitian	39
C. Subjek Penelitian	40
D. Sumber data	41
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	45
G. Teknik Analisis Data	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum	48
1. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	52

2. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	52
3. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	53
B. Temuan Khusus	53
1. Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Mengurus Izin Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Padangsidempuan	53
2. Faktor Penghambat Rendahnya Tingkat Kesadaran Masyarakat untuk Mengurus Izin Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Padangsidempuan	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Munculnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah menghapus istilah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung, hal ini termuat dalam Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung atau PP 16/2021.¹

Tujuan dalam pengurusan Izin Persetujuan Bangunan Gedung ini adalah untuk memastikan pembangunan bangunan gedung berstatus legal, menyelenggaraan bangunan gedung tersebut memenuhi standar yang menjamin keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemudahan bagi penggunanya. Selain itu untuk mendata keberadaan rencana bangunan gedung.² Persetujuan Bangunan Gedung tak hanya sekedar legalitas, untuk memelihara lingkungan secara umum, biasanya *space* (area) antara jalan dan bangunan (GSB), antara jalan dan pagar (GSJ) dan antara sungai dan bangunan (GSS) dipergunakan sebagai ruang hijau dan daerah resapan air hujan.

¹Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

²Adrian Sutedi,,*Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 200.

Apabila ternyata di daerah tersebut didirikan bangunan, maka akan dikategorikan melanggar atau dinilai sebagai bangunan liar.³

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang juga sudah melakukan pelayanan berbasis web yang sudah diluncurkan untuk memudahkan masyarakat memperoleh izin Persetujuan Bangunan Gedung sebagai pengganti IMB. Peluncuran Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) versi baru oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Layanan ini dapat diakses melalui <https://simbg.pu.go.id>, dimana masyarakat dapat dengan mudah melakukan perizinan dengan membuka akun baru miliknya dan melengkapi berkas yang telah disesuaikan dengan persyaratan yang ada. Sehingga masyarakat dapat melakukannya dimanapun dan kapanpun.

Dilakukannya penyederhanaan persyaratan tersebut diharapkan dapat mempermudah proses pengurusan perizinan, namun tetap menjamin keselamatan serta keamanan bagi masyarakat melalui layanan konsultasi dan pemeriksaan pemenuhan standar teknis yang secara rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Salah satu Izin yang dilimpahkan Kepada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang yaitu Izin Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Padangsidempuan, yaitu yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan kepada Walikota atau

³ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 200.

pejabat yang diunjuk untuk itu sesuai dengan Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 35 Tahun 2013 pada pasal 3 yang berbunyi “Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diunjuk adalah : a) Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Padangsidempuan, b) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padangsidempuan.”⁴

Padahal hakekatnya dengan adanya proses pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini bukan hanya masyarakat yang mendapatkan keuntungan karena tanah dan bangunannya mempunyai perlindungan hukum namun pemerintah juga mendapatkan keuntungan dari proses pelayanan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini yakni mendapatkan sumber pendapatan daerah. Dengan adanya permintaan permohonan izin maka secara tidak langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu.⁵

Sesuai dengan prakteknya pemerintah daerah memiliki kewenangan, hak dan kewajiban untuk mengurus dan membuat kebijakan yang selaras dengan pemerintah pusat dalam hal melindungi urusan pemerintah daerah serta kepentingan masyarakat secara umum, hal tersebut sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yakni suatu wewenang dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sendiri sehingga pelayanan dan kesejahteraan masyarakat

⁴ Peraturan Walikota Padangsidempuan No. 35 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No.03 tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

⁵ Ismail Zubir, *Zoning Regulation: Instrumen yang Diperlukan Dalam Rangka Reformasi Penataan Ruang*, (Jakarta: BKPRN, 2000), hlm. 12.

dapat dicapai atau terwujud.⁶ Undang-Undang Pemerintahan Daerah memberikan kekuasaan yang lebih terfokus pada pemerintah dan aparatnya untuk melakukan perbaikan pada setiap pemerintahan.⁷ Dengan demikian maka Pemerintah Daerah harus mampu dan sanggup dalam mengkoordinir pendapatan-pendapatan yang akan mampu membantuk pemasukan daerah berupa pemasukan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemasukan daerah tersebut dapat berupa PAD (Pendapatan Asli Daerah) pada setiap kabupaten/kota sehingga pendapatan tersebut mampu memberikan dampak yang baik.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berdampak besar pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terutama terkait jenis retribusi perizinan tertentu, salah satunya IMB yang diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dapat dipungut retribusi. Sumber pendapatan daerah terdiri dari beberapa komponen, yaitu dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang terdiri dari pajak dan bea daerah, hasil pengelolaan investasi daerah, penerimaan PAD lainnya menurut undang-undang, dana perimbangan, dan pendapatan daerah undang-undang.⁸ PAD adalah sumber pendanaan daerah yang paling umum yang dapat dikelola oleh pemerintah kota. Biaya daerah merupakan bagian dari PAD yang dapat digunakan sebagai sumber pendanaan. Pemerintah Daerah dapat mengenakan sejumlah retribusi daerah, yaitu

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

⁷Suryani, Ade Irma, 2008. *Implementasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Perspektif Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik Di Kabupaten Sukamara*. Tesis. Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

⁸Mardiasmo, 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. (ANDI. Yogyakarta).

retribusi umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu. Kajian ini membahas secara lebih rinci biaya perizinan tertentu, yaitu izin mendirikan bangunan yang telah diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).⁹

Khusus di bidang retribusi daerah, perubahan yang dilakukan sangat mendasar, bahkan perubahan paradigma, antara lain (1) Dengan memperluas basis retribusi daerah dan pemberian kewenangan daerah untuk menetapkan tarif, hibah di bidang retribusi daerah. Kekuasaan daerah yang lebih besar, (2) Memperluas beberapa objek retribusi daerah; (3) Meningkatkan jenis pajak daerah; (4) Adanya peluang untuk meningkatkan jenis retribusi daerah, walaupun kecil peluangnya, hal ini untuk fungsi pelayanan dari perizinan yang diharapkan berpindah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah diatur dengan peraturan pemerintah.¹⁰

Dibutuhkan peran aktif dari aparatur dalam menjalankan tugas pokok serta fungsinya untuk melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat dengan tujuan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, kaliaan serta keterampilan setiap pegawai dituntut dalam penyelenggaraan pemerintah mampu memberikan suatu pelayanan yang baik dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, serta dapat mewujudkan fokus terhadap efektivitas serta efisiensi pelayanan terhadap masyarakat dan dibutuhkan tekad serta kemauan yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan dan pembinaan dalam pimpinan penyelenggara pemerintahan di wilayah

⁹ H. Faried Ali, dkk, *Studi Analisa Kebijakan* (Konsep, Teori dan Aplikasi Sampel Teknik Analisa Kebijakan Pemerintahan), (Bandung: Aditama, 2012), hlm. 13.

¹⁰ Yonanda, Irsa, 2013. *Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Sektor Industri Pariwisata Di Kota Batu (Studi pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Batu)*. Jurnal. Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya.

kerjanya.¹¹

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah gencar mengingatkan kepada masyarakat terkait pentingnya melegalkan pembangunan yang akan dibangun melalui pembuatan Persetujuan Pembangunan Gedung (PBG) melalui media sosial seperti radio dan juga *Instagram*, *Facebook* serta baliho-baliho yang di pajang di pinggir jalan agar dapat dibaca oleh banyak orang. Namun fenomena yang terjadi di lapangan yaitu tidak semua masyarakat di Kota Padangsidempuan sudah mengurus Persetujuan Bangunan Gedung tersebut. Terdapat bangunan-bangunan baik yang sedang dikerjakan ataupun yang telah selesai belum memiliki Sertifikat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Berdasarkan hasil Observasi yang peneliti dapatkan, jumlah Izin Mendirikan Bangunan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Tahun 2019 ada 72 IMB, kemudian pada Tahun 2020 ada 52 IMB, pada tahun 2021 ada 35 IMB dan terakhir pada tahun 2022 ada 19 PBG/IMB.¹² Sehingga hal ini dapat diasumsikan terjadi penurunan inisiatif masyarakat dari tahun ke tahun terkait pengajuan Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Padangsidempuan.

¹¹ Anugrah Yulistiono Ririhena, Irfan Setiawan, 2018. *Pelayanan Aparatur Dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Di Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa.

¹² Hasil Wawancara dengan Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada harirabu, 12 April 2023 pukul 10:15 WIB.

¹² Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padangsidempuan.

Peran Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang sangat penting dalam proses menjalankan tugas dan wewenangnya dalam memberikan Izin Persetujuan Bangunan kepada masyarakat, baik sebagai fasilitator yang dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, dan juga sebagai pengawas serta pembinaan dalam pengajuan persetujuan pembangunan gedung. Salah satu penyelenggaraan pelayanan yang terdapat di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Padangsidempuan yakni pembuatan surat Izin Persetujuan Bangunan Gedung dikarenakan banyaknya bangunan-bangunan dan banyaknya jumlah penduduk yang semakin meningkat sehingga sebagian ada masyarakat di kota Padangsidempuan tidak mengerti dalam cara mendirikan bangunan, oleh karena itu adanya bangunan-bangunan yang tidak memenuhi syarat sehingga pemerintah kota Padangsidempuan menyelenggarakan pelayanan agar masyarakat kota Padangsidempuan mengetahui dari pentingnya pembuatan surat Izin Persetujuan Bangunan Gedung.

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, maka dari itu penulis ingin meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi mengenai **“Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Di Kota Padangsidempuan”**.

B. Fokus Masalah

Batasan Masalah dalam penelitian ini peneliti fokuskan pada Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Padangsidempuan.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul penelitian ini, maka peneliti perlu menjelaskan istilah-istilah dalam judul penelitian ini, sebagai berikut.

- 1) Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ialah yang memberikan legalitas yang besar untuk menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pengganti IMB. Pemerintah Daerah menghunjuk Dinas Pekerjaan Umum untuk melaksanakan tugas perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan pemukimanserta melakukan tugas penyelenggaraan dan pengawasan proses pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
- 2) Kesadaran masyarakat adalah suatu perasaan tahu dan mengerti atas apa yang telah dilakukan atau dimiliki oleh seseorang untuk menjadikan kehidupan bermasyarakat yang berjalan sesuai dengan norma-norma yang ada untuk mencapai suatu perubahan yang lebih baik.
- 3) PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) merupakan perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.

D. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Padangsidempuan?
2. Apa saja kendala penyebab rendahnya dalam tingkat kesadaran masyarakat untuk mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Padangsidempuan?

E. Tujuan masalah

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Pekerjaan umum dan Tata Ruang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pengganti IMB di Kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui kenala penyebab rendahnya dalam tingkat kesadaran masyarakat untuk mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Padangsidempuan.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian atau pengkajian yang integral. Maka peneliti melakukan penelusuran beberapa tulisan yang berkaitan yaitu:

1. Agus Candra, Program Studi Teknik Sipil Universitas Islam Kuantan Singin Tahun 2022. Jurnal dengan judul “Analisis Persetujuan Bangunan Gedung

(PBG) Dengan Menggunakan Aplikasi SIMBG Di Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022”.¹³

Hasil penelitian ini yaitu Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi Telah Mengeluarkan rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung dengan menggunakan aplikasi SIMBG pada tahun 2022 sebanyak 94 rekomendasi PBG dengan rincian di bulan Maret 5 PBG, bulan April 29 PBG, bulan Mei 5 PBG, bulan Juni 11 PBG, bulan Juli 5 PBG, bulan Agustus 16, bulan September 4 PBG, bulan Oktober 7 PBG, bulan Nopember 6 PBG, bulan Desember 5 PBG.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan pembedanya yaitu subjek yang diteliti yaitu pada penelitian tersebut Peneliti fokus masalahnya terkait penggunaan aplikasi SIMBG di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang sementara pada penelitian saya yaitu terfokus pada peran Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan membahas terkait tinjauan Undang-Undang yang membahas terkait izin Persetujuan Bangunan Gedung.

2. Relinda Puspitasari, Program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Tahun 2022. Skripsi dengan judul

¹³Agus Candra, “Analisis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Dengan Menggunakan Aplikasi SIMBG Di Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022” dalam Jurnal Perangkat Lunak, Vol 4, No. 3, <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/jupel/article/view/2408>, diakses 4 April 2023 pukul 14.58 WIB.

“ Kualitas Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung Kabupaten Banyuwangi”¹⁴ Hasil penelitian ini yaitu Berdasarkan perhitungan *dimension by dimension analysis* diketahui bahwa dari keenam dimensi yang telah diuji perbedaan, Terdapat 2 dimensi yang terdapat perbedaan yang signifikan, yaitu pada dimensi fungsi dari interaksi lingkungan dan dimensi isi dan tampilan informasi. Artinya pelayanan SIMBG pada dimensi tersebut setelah pengguna mendapatkan pelayanan hasilnya belum memenuhi harapan dari pengguna. Bila harapan pelanggan tidak realistis, maka persepsi kualitas total (*total perceived quality*) akan rendah, bahkan sekalipun kualitas yang dialami secara objektif benar-benar baik. Hal tersebut dapat dikatakan pelayannya tidak baik.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan pembedanya yaitu subjek yang diteliti yaitu terkait pelayanan penggunaan aplikasi SIMBG dalam melakukan pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung, sementara pada penelitian saya yaitu peran Dinas Pekerjaan umum dan Tata Ruang dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta wilayah yang peneliti teliti yaitu di wilayah Kota padangsidempuan dan juga membahas terkait tinjauan Undang-Undang yang membahas izin

¹⁴Relinda Puspitasari, “ Kualitas Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung Kabupaten Banyuwangi”, Skripsi (Jember: Universitas Jember, 2022) (<https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/110228/SKRIPSI%20RELINDA%20FIX.pdf?sequence=1&isAllowed=y>) Diakses 4 April 2023 pukul 15.05 WIB.

Persetujuan Bangunan Gedung.

3. M. Rizki Mulyawan, Program studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2022. Skripsi dengan judul “Pengaturan Pemberian Persetujuan Bangunan Gedung Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tanggamus Lampung”.¹⁵ Hasil Penelitian ini yaitu dampak berlakunya UU Cipta kerja yang merubah IMB menjadi PBG terhadap PAD di Kabupaten Tanggamus sudah memiliki produk hukum yaitu berupa Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, akan tetapi sampai saat ini kebijakan tersebut belum terlaksanakan dan masih proses penyesuaian. Sehingga dampak yang terjadi terhadap kebijakan tersebut belum terlihat dan kebijakan tersebut belum terlaksana. Oleh karena itu keadaan PAD Kabupaten Tanggamus hingga saat ini berjalan sesuai dengan kebijakan yang masih berlaku.

Persamaan dengan penelitian tersebut yaitu sama-sama meneliti terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan pembedanya yaitu subjek yang diteliti pada penelitian sebelumnya adalah terkait peningkatan PAD dalam hal pemberian PBG sementara penelitian saya yaitu Peran PUPR dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta tempat yang saya teliti yaitu di Kota Padangsidimpuan.

¹⁵M.Rizki Mulyawan, “Pengaturan Pemberian Persetujuan Bangunan Gedung Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tanggamus Lampung”, Skripsi (Lampung: Universitas:Lampung,2022)(<http://digilib.unila.ac.id/67895/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>) Diakses pada 4 April 2023 pukul 15.22 WIB.

4. Putri Dayanthi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021. Skripsi dengan judul “Efektifitas Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang”.¹⁶ Hasil penelitian ini yaitu Berdasarkan pendekatan sumber yang digunakan untuk mengukur efektivitas organisasi di kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kabupaten Enrekang mengenai efektifitas penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah efektif. Pendekatan ini memanfaatkan faktor lingkungan sebagai faktor utama yang digunakan Dinas Persatuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang dalam kemampuannya memanfaatkan lingkungan serta menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan cara melakukan pendekatan persuasif atau kekeluargaan serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar.

Persaman dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti terkait Izin Mendirikan Bangunan dan pembedanya terdapat pada Objek yang diteliti yaitu pada penelitian sebelumnya membahas terkait Peran Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, pada penelitian ini mengenai Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dan Subjek yang diteliti sebelumnya yaitu Izin Mendirikan Bangunan, pada penelitian saya sudah diubah menjadi

¹⁶Futridayanthi, “Efektifitas Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang”. http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NDk0ZGYzNzg0Nzc1NjBhM2U0NWQ4Y2U4YTVjMDgwNTFmYjgxZTE1Mw==.pdf diakses pada 4 April 2023 pukul 15.22 WIB.

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

5. Dewina Sri Antasari Kadola, Program Studi Hukum Administrasi Negara Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2017. Skripsi dengan Judul “Pengawasan Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Toraja”. Hasil Penelitian ini yaitu Pengawasan terhadap izin mendirikan Bangunan di kabupaten Tana Toraja dilakukan oleh dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tana Toraja. Dinas tersebut membentuk tim untuk mengawasi semua bangunan yang ada di wilayah Kabupaten Tana Toraja yaitu Tim Polisi Sempadan. Tim polisi sempadan masih belum optimal bila ditinjau dari pelanggaran-pelanggaran yang masih terjadi. Faktor penghambat dalam pengawasan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Tana Toraja yaitu belum adanya Peraturan Bupati yang mengatur mengenai teknis pelaksanaan, jumlah pengawas yang sangat sedikit, dan juga kurangnya kesadaran dari masyarakat.

Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti terkait Surat Izin Mendirikan Bangunan dan pembedanya yaitu subjek yang diteliti yaitu terkait pengawasan dari pelaksanaan izin mendirikan bangunan yang dilaksanakan oleh Tim Polisi Sempadan sementara pada penelitian saya yaitu untuk melihat sejauh mana peran Dinas Pekerjaan umum dan Tata Ruang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

G. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis
 - a. Sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan peran dinas pekerjaan umum dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus Persetujuan Bangunan Gedung.
 - b. Sebagai bahan masukan dan informasi khususnya kepada mahasiswa program studi hukum tata negara di universitas Islam Negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidempuan.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa fakultas syariah dan ilmu hukum di universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
2. Secara praktis
 - a. Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian lain yang ingin melanjutkan penelitian dengan masalah yang sama.
 - b. Sebagai bahan masukan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat serta untuk meningkatkan kinerja dan kualitas dinas pekerjaan umum dalam menjalankan perannya di pemerintahan.
 - c. Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana hukum (S.H) Prodi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami materi penelitian ini adapun Sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan penelitian ini.maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan terdiri dari latar Belakang masalah, Batasan Masalah,Batasan istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, kajian Terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka berisi kerangka teori Pengertian Peran, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan tugas serta Fungsinya, Pengertian PBG serta proses perolehannya.

BAB III Metode Penelitian, Terdiri dari waktu penelitian jenis penelitian Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, Sistematika Pembahasan.

BAB IV adalah mencakup temuan umum, temuan Khusus dan hasil penelitian yang dimulai dari deskripsi data yang diteliti secara rinci kemudian menganalisa data dengan menggunakan teknik analisa data.

BAB V Adalah penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Bagian ini merupakan langkah akhir atau penutup dari suatu penelitian dengan membuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. KAJIAN TEORI

1. Pengertian Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung

Dalam kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.¹⁷ Beberapa ahli, mengartikan perizinan dengan sudut pandang yang berbeda-beda anata satu dengan lain. E.Utrecht mengartikan *vergunning* sebagai berikut: Bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memeperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memeperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).¹⁸

N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge mengatakan bahwa izin merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit).¹⁹ Izin dalam arti luas

¹⁷HR,Ridwan.. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 198.

¹⁸E. Utrecht. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. (Jakarta: Ichtiar 1957), Hal. 187 dalam Andrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta. Sinar Grafika. hal. 167.

¹⁹ Helmi. 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta Sinar Grafika. Hlm 77 mengutip Philipus M. Hadjon. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika. hal. 2-3.

merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan peraturan-peraturan Perundang-undangan dengan memberi Izin Penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang, ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan didalamnya dapat dilakukan perbedaan berdasarkan figur hukum, figur hukum inilah bahwa semuanya menimbulkan akibat hukum yang kurang lebih perkenaan untuk melakukan sesuatu yang semestinya dilarang. Izin dalam arti sempit yaitu peningkatan-peningkatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuatan Undang-Undang. Untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya adalah untuk mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat Undang-Undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya.²⁰

Bagir Manan mengartikan izin dalam arti luas, yang berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umumdilarang.²¹ Ateng Syarifudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan

²⁰ Romi Eka, dkk, *Implimentasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)*, Jurnal Administrasi Pembangunan, Vol.2, No.3, Juli 2014.

²¹ Bagir Manan. *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*. Makalah ini tidak dipublikasikan.

berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau *Als opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval* (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret).²²

Adapun pengertian perizinan adalah suatu bentuk dari pelaksana fungsi peraturan yang memiliki sifat untuk mengendalikan atau memerintahkan yang dimiliki pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikat, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau seseorang sebelum yang bersangkutan melakukan suatu tindakan atau kegiatan tertentu.

Adapun tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Meskipun demikian, secara umum dapatlah disebutkan sebagai berikut:

- a) Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu;
- b) Mencegah bahaya bagi lingkungan;
- c) Keinginan melindungi objek-objek tertentu;
- d) Hendak membagi benda-benda yang sedikit;
- e) Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas, dimana

Jakarta. 1995. Hal. 8 dalam Andrian Sutedi. 2010. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika. hal. 170.

²² Ateng Syafrudin, *Perizinan untuk Berbagai Kegiatan, Makalah tidak dipublikasikan*, hal. 1. dikutip pada skripsi M. Panca Kurniawan. 2016. Kewenangan Badan Penanaman Modal Dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung Dalam Mengeluarkan Izin Di Bidang Kepariwisata. Universitas Lampung (<http://digilib.unila.ac.id/>)

pengurus harus memenuhi syarat tertentu.²³

Sedangkan Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.²⁴ Dalam Peraturan Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung disebutkan: “Izin Mendirikan Bangunan adalah Perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku”. Izin Mendirikan Bangunan merupakan perizinan yang bertujuan sebagai alat pengendali dalam mendirikan bangunan gedung, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, menyatakan: “Setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki izin mendirikan bangunan gedung.”²⁵

Dengan demikian Persetujuan Bangunan Gedung merupakan perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah,

²³ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung., 200. Hlm. 218.

²⁴ Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

²⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagai berikut: “Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung”.²⁶

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah surat bukti dari Pemerintah Daerah bahwa pemilik bangunan gedung dapat mendirikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan dan berdasarkan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah. Sehingga jelas bahwa PBG itu menjadi penting untuk dimiliki sebelum seseorang atau kelompok tertentu dalam membuat gedung. Selain itu, adanya PBG menunjukkan bahwa rencana konstruksi bangunan tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama.²⁷

Tujuan pemberian PBG ini adalah untuk melakukan pembinaan. PBG ini dimaksudkan agar lembaga yang berwenang dapat memberikan pembinaan kepada pemilik bangunan untuk membangun gedung sesuai dengan peraturan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan. Selain itu pembangunan perlu

²⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

²⁷ Agus Candra dan Surya Adinata, Analisa Persetujuan Bangunan Gedung dengan menggunakan aplikasi SIMBG di dinas pupr kabupaten kuantan Singingi tahun 2022, jurnal perangkat lunak vol 4, no.3, Oktober 2022.

dikendalikan, untuk mengantisipasi terjadinya bangunan liar. Bangunan-bangunan yang dimaksud dalam peraturan ini berupa :

a. Fungsi Hunian

Fungsi hunian mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia yang meliputi rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah tinggal susun, dan rumah tinggal sementara.

b. Fungsi Keagamaan

Fungsi keagamaan mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah yang meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng.

c. Fungsi Usaha

Fungsi usaha mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha yang meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan bangunan gedung tempat penyimpanan.

d. Fungsi sosial dan budaya

Fungsi sosial dan budaya mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.

e. Fungsi Khusus

Fungsi Khusus mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat sekitar dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi yang meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis yang ditetapkan oleh Menteri.²⁸

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Peraturan ini merupakan penyempurna terhadap Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Kedua Peraturan ini pada prinsipnya, mengatur perizinan bangunan Gedung, Namun demikian kedua peraturan ini memiliki perbedaan.

1. Persetujuan Bangunan Gedung diberikan jika sudah sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Berbeda dengan IMB diberikan jika telah sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. PBG menerapkan konsep norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) dari pemerintah pusat. Hal tersebut berbeda dengan IMB yang diberlakukan

²⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

sebelumnya, apabila syarat IMB harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dapat membuat bangunan gedung, berbeda dengan PBG memungkinkan pembangunan dapat tetap berlangsung sepanjang pelaksanaannya memenuhi standar yang ditentukan.²⁹

2. Sehubungan dengan permohonan izin sebelum mendirikan bangunan. Permohonan izin harus diajukan dalam bentuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebelum bangunan tersebut didirikan. Berbeda dengan IMB, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tidak mewajibkan pemilik bangunan untuk mengajukan permohonan izin sebelum memulai konstruksi, yang diperlukan hanyalah laporan layak fungsi bangunan.
3. Sementara pemilik bangunan diwajibkan untuk melaporkan tujuan fasilitas IMB, PBG memiliki persyaratan terpisah. Pemerintah menawarkan solusi PBG dengan fungsi campuran. Pemilik bangunan diwajibkan untuk mengungkapkan tujuan penggunaan bangunan dan menyesuaikan dengan lingkungan tempat bangunan tersebut dibangun.
4. IMB tidak memberlakukan sanksi jika fungsi bangunan berubah. Namun pada PBG jika tidak memberitahukan perubahan fungsi bangunan, maka akan dikenakan sanksi administratif.
5. Izin Mendirikan Bangunan tidak mengatur tentang pembongkaran, berbeda dengan Persetujuan Bangunan Gedung yang mengatur pembongkaran sesuai

²⁹Relinda Puspitasari, “Kualitas Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung Kabupaten Banyuwangi”, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, 2022.

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 71 sampai dengan Pasal 79.³⁰

Dari perbedaan diatas dapat dilihat kelebihan dan kelemahan diantara kedua peraturan tersebut. Kelebihan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ialah minimnya terjadi pembongkaran bangunan sebab bangunan yang akan dibangun sudah dilakukan pengecekan dari segi tata letak bangunan. Selain itu pelaksanaan pembangunan juga sesuai dengan rencana teknis dan tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah, serta memperoleh kepastian hukum dari izin yang didapat. Akan tetapi, IMB juga memiliki kelemahan dari segi proses administrasi yang memakan waktu lama dan dari hal tersebut bisa menimbulkan banyaknya pelanggaran bangunan dan menggunakan jasa calo dalam proses pelayanan.

Kelebihan dari Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) antara lain pembuatan PBG ini bisa diakses melalui online dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun sehingga dapat meminimalisir terjadinya jasa calo sehingga dengan dilakukannya penyederhanaan ini diharapkan dapat menghemat waktu para pemohon dalam mengajukan pembuatan Persetujuan bangunan gedung. Sedangkan kelemahannya dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah memerlukan biaya tambahan karena dalam pembuatan PBG ini adanya syarat teknis yaitu gambar dari rencana bangunan yang akan dibuat. Hal ini diperlukan keahlian dari arsitektur dalam merancang bangunan agar sesuai dengan teknis dan agar

³⁰ Dita Rohlia, dkk, *Implementasi Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Bukittinggi*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 4518

bangunan juga sesuai dengan aturan yang dibuat dalam peraturan.

2. Dasar Hukum Persetujuan Bangunan Gedung

Dasar hukum terkait Persetujuan Bangunan Gedung ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada pasal 40 ayat 2 dijelaskan bahwa “dalam penyelenggaraan bangunan gedung pemilik bangunan gedung mempunyai kewajiban untuk memiliki Persetujuan Bangunan Gedung.”

- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan gedung;

Dalam pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa “Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.”

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

Dalam Pasal 7 ayat 1 juga disebutkan bahwa “Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.” Adapun Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan yang mana kini telah diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

- d. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, pajak dan retribusi Daerah.

Dalam pasal 2 disebutkan bahwa “Obyek retribusi izin mendirikan bangunan adalah pemberian IMB untuk mendirikan suatu bangunan.” sehingga dalam pembuatan izin Mendirikan Bangunan Gedung ini dijadikan sebagai objek pajak sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padangsidempuan.

- e. Peraturan Walikota Padangsidempuan No. 35 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No.03 tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Izin Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Padangsidempuan harus mengajukan surat permohonan kepada Walikota atau pejabat yang dihunjuk untuk itu sesuai dengan Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 35 Tahun 2013 pada pasal 3 yang berbunyi “Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dihunjuk adalah : a) Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Padangsidempuan, b) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padangsidempuan.

3. Mekanisme Persetujuan Bangunan Gedung

Untuk mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung ada beberapa syarat untuk mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung PBG dari pemerintah. Terdapat dokumen-dokumen yang perlu disiapkan dan nantinya

disertakan dalam proses pendaftaran, meliputi:

- a. Data pemohon;
- b. Data bangunan;
- c. Dokumen rencana teknis.³¹

Dokumen rencana teknis, dokumen tersebut terdiri dari rencana arsitektur, data rencana utilitas, data rencana struktur, dan spesifikasi teknik bangunan gedung. Dokumen rencana arsitektur meliputi beberapa hal sebagai berikut:


- a) Data penyedia jasa perencana arsitektur;
- b) Konsep rancangan;
- c) Gambar rancangan tampak;
- d) Gambar denah;
- e) Gambar potongan bangunan gedung;
- f) Gambar tampak bangunan gedung;
- g) Gambar rencana tata ruang dalam;
- h) Gambar rancangan tata ruang luar;
- i) Detail utama dan tipikal.³²

Adapun mengenai sistem, mekanisme dan prosedur dalam memperoleh

PBG adalah sebagai berikut :

³¹ Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

³² Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.



Para pemohon melakukan registrasi melalui Aplikasi SIMBG (www.simbgo.go.id). Kemudian setelah membuka akun dan mengisi data pemohon dan memilih pilihan izin Persetujuan Bangunan Gedung maka pemohon mengunggah dokumen teknis pada aplikasi SIMBG. Adapun dokumen yang unggah adalah :

- a) Penguasaan Lahan,
- b) Dokumen Rencana Arsitektur,
- c) Dokumen Rencana Struktur;
- d) Mekanikal, Elektrikal, dan Perpipaan (MEP).

Setelah pemohon mengunggah dokumen-dokumen diatas, langkah selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Pemohon melakukan konsultasi dan pemeriksaan dokumen dan teknis kepada Tim OPD Teknis yaitu TPT (Tim Penilai Teknis) untuk rumah tinggal dan TPA (Tim Profesi Ahli) untuk bangunan lainnya.

2. Setelah dilakukan verifikasi maka akan dilakukan penerbitan Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis oleh Tim OPD Teknis.
3. Dilakukannya penetapan nilai Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung oleh OPD Teknis (dikecualikan bagi bangunan. milik pemerintah).
4. Dilakukan penagihan Retribusi oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
5. Melakukan pembayaran Retribusi oleh pemohon kepada Bank yang ditunjuk Pemerintah dan penyerahan Bukti Setor (STS) dari pemohon kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
6. Setelah dilakukan pembayaran maka akan dilakukan Penerbitan Izin Persetujuan Bangunan Gedung oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Padangsidempuan.³³

PBG hanya dapat diterbitkan jika telah terpenuhinya standar teknis bangunan yang ditentukan, baik oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah terkait. Standar teknis bangunan gedung meliputi:

- a. Standar perencanaan dan perancangan bangunan gedung;
- b. Standar pelaksanaan dan pengawasan konstruksi bangunan gedung;
- c. Standar pemanfaatan bangunan gedung
- d. Standar pembongkaran bangunan gedung;
- e. Ketentuan penyelenggara bangunan gedung fungsi khusus (BGFK);

³³Surat Keputusan pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum penataan Ruang Kota Padangsidempuan.

- f. Ketentuan penyelenggara bangunan gedung Negara (BGN);
- g. Ketentuan dokumen;
- h. Ketentuan pelaku penyelenggara bangunan gedung.³⁴

Namun demikian tidak semua bangunan diperlukan dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ada beberapa bangunan yang tidak perlu persetujuan bangunan gedung yaitu :

- a. Rumah sederhana

Rumah sederhana adalah bangunan rumah sederhana yaitu bangunan yang luasnya kurang dari 60 m² dan hanya memiliki satu lantai, seperti rumah petak atau rumah susun kecil, tidak perlu mengurus izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

- b. Bangunan komersial kecil

Bangunan komersial kecil adalah bangunan komersial seperti toko, warung, kios atau minimarket yang memiliki luas kurang dari 150 meter persegi dan hanya memiliki satu lantai juga tidak memerlukan izin mengurus izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

- c. Bangunan budaya dan adat

Bangunan budaya dan adat adalah bangunan-bangunan yang memiliki nilai budaya dan adat seperti rumah adat atau rumah panggung, tidak perlu PBG. Namun pembangunan atau renovasi

³⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

bangunan-bangunan tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai budaya dan adat yang berlaku.

d. Fasilitas umum

Fasilitas umum adalah bangunan-bangunan yang digunakan untuk fasilitas umum seperti taman, mushola atau tempat ibadah atau bangunan milik pemerintah, tidak perlu izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

e. Bangunan sementara

Bangunan sementara bangunan seperti tenda atau panggung pertunjukan yang hanya digunakan dalam jangka waktu tertentu, tidak perlu PBG.

f. Renovasi kecil

Renovasi kecil adalah renovasi yang dilakukan hanya bersifat kecil, seperti pergantian lantai atau penambahan dinding pembatas maka tidak perlu mengurus izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Namun, jika renovasi yang dilakukan lebih besar seperti penambahan atau perubahan struktur bangunan maka diperlukan pengurusan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

g. Rumah kebun

Rumah kebun adalah bangunan sederhana yang dibangun di lahan pertanian atau perkebunan seperti tempat tinggal sementara oleh petani atau buruh tani.

h. Jalan layang dan terowongan

Jalan layang atau terowongan adalah jalan layang atau terowongan yang dibangun oleh pemerintah tidak perlu mendapatkan PBG karena sudah termasuk dalam proyek pembangunan infrastruktur umum.

i. Bangunan yang sudah memiliki IMB

Jika bangunan telah memiliki IMB, maka tidak perlu lagi mendapatkan PBG. Namun jika dilakukan renovasi atau perubahan pada bangunan tersebut, maka diperlukan perpanjangan IMB atau pengajuan PBG baru.³⁵

Selanjutnya pada pasal 11 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Apabila terdapat perubahan fungsi atau klasifikasi Bangunan Gedung, pemilik wajib mengajukan PBG perubahan. Pemilik yang tidak memenuhi kesesuaian penetapan fungsi dalam PBG akan dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pematasan kegiatan pembangunan;
- c. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;

³⁵ Dita Rohlia, dkk, *Implementasi Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Bukittinggi*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 4518.

- d. Penghentian sementara atau tetap Pemanfaatan Bangunan Gedung
- e. Pembekuan PBG;
- f. Pembekuan SLF Bangunan Gedung;
- g. Pencabutan SLF Bangunan Gedung atau;
- h. Perintah pembongkaran Bangunan Gedung.³⁶

B. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Padangsidimpuan

1. Pengertian Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ialah Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kawasan pemukiman dan pembangunan, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub-urusan Permukiman yang menjadi wewenang daerah dan pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.³⁷

Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pekerjaan umum dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang bidang pekerjaan umum dan pemukiman serta melakukan tugas penyelenggaraan dan pengawasan proses pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.

³⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

³⁷ Peraturan Walikota Padangsidimpuan no. 42 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan.

2. Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dijelaskan dalam Peraturan Walikota Padangsidempuan no. 42 Tahun 2016 yaitu pada pasal 69 yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan kebijakan teknis operasional, pemantauan dan evaluasi bidang pekerjaan umum dan tata ruang. Adapun terkait tugas yang dilakukan adalah :
 - a. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air di Kota;
 - b. Pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan dan pengujian;
 - c. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan serta penerangan jalan umum;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
 - e. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas dalam Kota;
 - f. pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum lintas Kota;
 - g. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
 - h. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik;
 - i. penyelenggaraan bangunan gedung di Kota;
 - j. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Kota;
 - k. pengembangan dan peningkatan jasa konstruksi di Kota;
 - l. penyelenggaraan penataan ruang Kota; dan m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.³⁸

³⁸ Peraturan Walikota Padangsidempuan no. 42 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan.

3. Tugas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan Persetujuan Bangunan

Gedung (PBG)

Dalam rangka mewujudkan tujuan kesejahteraan masyarakat di daerahnya, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya berdasarkan asas otonomi daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Memberikan defenisi bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi dan Tugas Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tanggungjawab terkait Persetujuan Bangunan (PBG) antara lain yaitu:³⁹

a. Penataan Bangunan Gedung

Mengenai penataan gedung dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Sub-bidang Cipta Karya yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis dan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem drainase lintas daerah serta pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dan persampahan regional.

b. Perencanaan Bangunan Gedung

³⁹ Peraturan Walikota Padangsidempuan no. 42 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan.

Mengenai perencanaan bangunan gedung dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Seksi Bina Bangunan yang mempunyai tugas sebagaimana terdapat dalam pasal 79 ayat 1 Peraturan walikota Nomor 42 tahun 2016 yaitu antara lain sebagai berikut :

- 1) menyiapkan pelaksanaan rencana penyelenggaraan bangunan gedung;
 - 2) melaksanakan pelayanan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Kota;
 - 3) melaksanakan pelayanan kebijakan mengenai penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Kota;
 - 4) melaksanakan pengembangan dan penelitian mengenai bangunan gedung di wilayah Kota;
 - 5) melaksanakan proses pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
- c. Melaksanakan Sosialisasi

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Sub-bagian bidang Penataan Ruang memiliki tugas yang terdapat dalam pasal 79 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) melaksanakan sosialisasi peraturan perundangundangan bidang penataan ruang;
 - 2) melaksanakan proses pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
 - 3) melaksanakan proses pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
 - 4) melaksanakan proses pemberian sanksi pelanggaran penataan ruang;
 - 5) melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pemanfaatan ruang;
 - 6) melaksanakan pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
- d. Pengawasan

Dalam melakukan pelaksanaan pembangunan perlu

dikendalikan. Tanpa pengendalian, bangunan biasa muncul dimana-mana, tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku. Sehingga dalam hal ini dilakukan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Sub-bagian Pengawasan dan Pengendalian Ruang yang memiliki tugas sebagaimana terdapat dalam pasal 79 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut antara lain :

- 1) melaksanakan koordinasi, sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang tingkat provinsi dan lintas;
- 2) melaksanakan pengembangan sistem informasi dan komunikasi, serta penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat;
- 3) menyiapkan pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap penyelenggaraan penataan ruang;
- 4) melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun;
- 5) melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota dan ruang kawasan strategis;⁴⁰

⁴⁰ Peraturan Walikota Padangsidempuan no. 42 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dilakukan dalam penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum Penatan Ruang Kota Padangsidempuan yang beralamat di Jln. Jenderal Abdul Haris Nasution, Palopat PK, kec. Peneliti memilih lokasi ini karena terjadinya penurunan data terkait pengajuan pengurusan Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di kota padangsidempuan yang mana Dinas Pekerjaan Umum kota padangsidempuan memiliki tugas dan peranan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus Izin Persetujuan Bangunan Gedung di kota Padangsidempuan. Dengan demikian, peneliti tertarik meneliti dilokasi tersebut, terlebih bahwa belum ada penelitian di lokasi tersebut dan mengkaji terkait tentang penelitian sejenis ini. Kemudian juga dilihat dari keterbatasan waktu, dana dan kemampuan peneliti. Adapun waktu digunakan dalam penelitian di laksanakan bulan Agustus 2023 sampai dengan selesai.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan *field research* (penelitian lapangan). Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain. Peneliti biasanya menggunakan pendekatan naturalistik untuk memahami suatu fenomena

tertentu. Penelitian kualitatif berusaha mendapatkan pencerahan, pemahaman terhadap suatu fenomena dan ekstrapolasi pada situasi yang sama.⁴¹

Adapun jenis penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskriptifkan apa yang saat ini berlaku dan memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini. Penelitian ini digunakan untuk mempermudah dan mengetahui seperti apa Peran Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus izin persetujuan bangunan gedung di kota Padangsidempuan.

b. Informan Penelitian

Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Padangsidempuan. Adapun terkait informan yang peneliti ambil guna kebutuhan data yang diperlukan dalam penelitian ini berdasarkan teknik *purposive sampling* yang artinya teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁴² Informan yang dipilih melalui teknik tersebut dipilih berdasarkan karakteristik yang dapat memenuhi jawaban dari masalah peneliti. Informan yang dipilih melalui teknik tersebut dipilih berdasarkan karakteristik yang dapat memenuhi jawaban dari masalah penelitian. Informan penelitian juga merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian

⁴¹Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), hlm. 8-9.

⁴²Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 219.

dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.⁴³ Dengan kata lain, informan penelitian adalah orang yang dianggap atau diyakini dapat memberikan informasi dengan jelas dan benar.

Adapun jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 2 orang yaitu Kabid. Tata Ruang dan Bina Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Padangsidempuan dan sebagai penguat argument sebanyak 6 kepala desa dan beberapa masyarakat yang berada di Kota Padangsidempuan yang dipilih untuk memberikan informasi terkait masalah yang diteliti di Kota Padangsidempuan.

c. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini diambil dari lapangan, mengingat penelitian ini penelitian lapangan maka sumber data diperoleh dari lapangan. Data-data yang diperoleh dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian. Data primer ini diambil dari informan penelitian. Dalam hal ini yang menjadi informan peneliti yaitu Dinas Pekerjaan dan Tata Ruang Kota Padangsidempuan, serta masyarakat pengguna kebijakan tersebut.

a. Data sekunder

⁴³Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 132.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti atau pengumpul data secara tidak langsung.⁴⁴ Dalam penelitian ini terdapat tiga bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, baha-bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. Peraturan Pemerintahan Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU no. 28 Tahun 2002 tentang bangunan Gedung;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor No. 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
- d. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan No.03 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- e. Peraturan Walikota Padangsidempuan No. 35 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No.03 tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

2) Bahan Hukum Sekunder

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif,...*, hlm. 90

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik.⁴⁵

Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri dari atas:

- a) Penjelasan dari peraturan perundangan-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer.
- b) Buku buku literature bacaan dan jurnal terkait persetujuan Bangunan Gedung atau Izin Mendirikan Bangunan.
- c) Bahan Non Hukum Bahan non hukum dalam penelitian ini terdiri dari Kamus Besar Indonesia (KBBI), Ensiklopedia, dan Kamus Hukum merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan dengan menggunakan instrument-instrumen yang diperlukan dalam penelitian.

Adapun jenis teknik pengumpulan data antara lain sebagai

⁴⁵ Soerjono Sueksnto, dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 23.

berikut:

a. Wawancara

Adapun teknik wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara semiterstruktur dengan mengajukan pertanyaan bebas kepada informan.

Di mana peneliti membawa pedoman wawancara sebagai penggaris besarnya saja dan bertanya bebas kepada narasumber untuk memperoleh informasi yang lebih detail dan akurat.

Adapun wawancara yang dilakukan peneliti atau melakukan komunikasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait masalah yang diteliti kepada dinas pekerjaan umum dan juga kepada masyarakat di lokasi penelitian.

b. Dokumen

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif.⁴⁶ Dengan demikian, dokumentasi dapat berupa data, foto maupun rekaman yang dapat mendukung proses penelitian.

⁴⁶ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 391.

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa data-data yang terdapat di dinas pekerjaan umum. Selain data-data tersebut foto dan rekaman juga sebagai bukti yang akurat dan menjadi pegangan yang paling berpengaruh terkait keterangan suatu informasi.

6. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data penelitian kuantitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, dan trigulasi.

a) Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan penelitian dilakukan kembali ke lapangan untuk observasi dan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui, sehingga hubungan peneliti dengan narasumber akan terbentuk *rapport* (semakin akrab).

b) Peningkatan ketekunan dalam penelitian

Peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data secara kualitatif dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data dari awal hingga akhir penelitian. Kemudian data yang telah didapat diolah secara sistematis dan logis, yaitu dengan menggambarkan kenyataan dan keadaan

yang terjadi pada objek penelitian secara apa adanya, yang diperoleh baik dari subjek peneliti maupun informasi penelitian untuk mendapatkan kesimpulan. Adapun tahapan dalam analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut:

Analisis data yang dilaksanakan secara kualitatif. Langkah-langkah dilaksanakan dalam pengolahan data kualitatif adalah:

a. Reduksi Data

Mereduksi data, yaitu dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti merekam semua data yang diperoleh kemudian memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan sesuai dengan fokus penelitian. Dengan demikian, data yang telah direduksi dapat memberikan suatu gambaran yang lebih jelas mengenai Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus PBG di kota Padangsidimpuan.

b. Penyajian Data

Setelah data dirangkum oleh peneliti akan menyajikan data dalam bentuk suatu uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan jenisnya, sehingga peneliti akan lebih mudah menjelaskan mengenai hal yang telah diteliti dan dapat menarik sebuah kesimpulan.

c. Penyimpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dari analisis dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Yaitu dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan gambaran mengenai Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di kota Padangsidempuan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Padangsidimpuan

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ialah Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kawasan pemukiman dan pembangunan, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan Permukiman yang menjadi wewenang daerah dan pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Lokasi Dinas Pekerjaan Umum terletak di Jl. Jend. Abdul Haris Nasution, Palopat PK, Kec. Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan.

Fungsi dinas Pekerjaan Umum dan Tata ruang adalah:

- a. Perumusan program kerja di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. Perumusan kebijakan dibidang sumberdaya air, bina marga, cipta karya, penatan ruang dan bina jasa konstruksi;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang sumberdaya air, bina marga, cipta karya, penatan ruang dan bina jasa konstruksi;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang sumberdaya air, bina marga, cipta karya, penatan ruang dan bina jasa konstruksi sesuai ketentuan perundang-undangan;
- d. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penatan ruang dan bina jasa konstruksi;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang sumber daya air, bina

- marga, cipta karya, penatan ruang dan bina jasa konstruksi;
- f. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
 - g. Pelaksanaan Administrasi di lingkungan Dinas, dan;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Walikota di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan.⁴⁷

Tugas dan fungsi tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam tugas dan fungsi setiap bagian dan sub dinas sebagai berikut:

- a. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum, pemrograman dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tatalaksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara, dan kerumahtanggaan kantor.
- b. Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, bendungan, dan tampungan air lainnya, irigasi, air tanah, dan air baku urusan pemerintah kota.
- c. Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

⁴⁷ Peraturan Walikota Padangsidimpuan no. 42 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan

perencanaan, pemrograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan.

- d. Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan bangunan, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis dan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem drainase lintas daerah serta pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dan persampahan regional.
- e. Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pembinaan bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangan kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota

Padangsidimpuan yaitu :


- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Informasi publik
 - 2. Subbagian Tata Usaha
- c. Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas :

1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air
 2. Seksi Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi
 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan
- d. Bidang Bina Marga, terdiri atas:
1. Seksi Perencanaan teknis dan evaluasi;
 2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan jalan dan jembatan;
 3. Seksi Pemeliharaan dan Rehabilitasi jalan dan jembatan.
- e. Bidang Cipta Karya, terdiri atas:
1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
 2. Seksi Pengembangan system penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman,dan
 3. Seksi Bina Bangunan Gedung.
- f. Bidang Tata Ruang, terdiri atas:
1. Seksi Perencana tata Ruang;
 2. Seksi Penataan Ruang,dan;
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ruang.
- g. Unit Pelaksanana Teknis Dinas (UPTD)
- h. Kelompok jabatan Fungsional.⁴⁸

Struktur organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

Kepala Dinas
Ahmad Juni, S.T

⁴⁸ Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 37 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan.



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang

3. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

- a. Visi

Terwujudnya Infrastruktur kota yang berkualitas

b. Misi

1. Terwujudnya kualitas infrastruktur perkotaan yang memadai.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas sarana & prasarana permukiman dan fasilitas umum.
3. Terwujudnya kesesuaian penataan ruang dan bangunan.⁴⁹

B. Temuan Khusus

- 1. Peran Dinas Pekerjaan Umum dalam meningkatkan kesadaran Masyarakat untuk Mengurus Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Padangsidempuan**

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Padangsidempuan

⁴⁹ Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang

dibebantugaskan untuk menjadi lembaga atau instansi pemerintah yang mengatur secara teknis bangunan gedung di wilayah administrasi yaitu Kota Padangsidempuan. Standar teknis tersebut antara lain mencakup standar perencanaan, perancangan bangunan gedung, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi bangunan gedung, serta standar pemanfaatan bangunan, semuanya dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Padangsidempuan melalui Bidang Cipta Karya dan Pengendalian Seksi Monitoring dan Evaluasi Jasa Kontruksi dengan pelaksanaan kegiatan Teknis Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha Jasa Kontruksi dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ini artinya bahwa Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang merupakan lembaga atau instansi yang menangani pelayanan penyelenggaraan perizinan, melalui bidang konstruksi bina jasa yang bertugas untuk memberikan pelayanan, serta pengawasan terhadap bangunan gedung dari izin bangunan.

Berdasarkan observasi dan wawancara terdapat sejumlah aturan yang di pedomani oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Aturan yang di maksud adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang
Cipta

Kerja pada pasal 40 ayat 2 dijelaskan bahwa “dalam penyelenggaraan bangunan gedung pemilik bangunan gedung

mempunyai kewajiban untuk memiliki Persetujuan Bangunan Gedung.”

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan gedung;

Dalam pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa “Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.”

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

Dalam Pasal 7 ayat 1 juga disebutkan bahwa “Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.” Adapun Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan yang mana kini telah diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

4. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, pajak dan retribusi Daerah.

Dalam pasal 2 disebutkan bahwa “Obyek retribusi izin mendirikan bangunan adalah pemberian IMB untuk mendirikan suatu bangunan.” sehingga dalam pembuatan izin Mendirikan


Bangunan Gedung ini dijadikan sebagai objek pajak sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padangsidimpuan.

5. Peraturan Walikota Padangsidimpuan No. 35 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No.03 tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.


Izin Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Padangsidimpuan harus mengajukan surat permohonan kepada Walikota atau pejabat yang diunjuk untuk itu sesuai dengan Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 35 Tahun 2013 pada pasal 3 yang berbunyi “Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diunjuk adalah : a) Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Padangsidimpuan, b) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padangsidimpuan.”⁵⁰

Adapun mekanisme pemberian izin atau Persetujuan Bangunan Gedung yang dibuat oleh dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai berikut :

Tabel 4.1



⁵⁰ Observasi dan wawancara Ibu Liana Meliati Gultom, Kabid. Tata Ruang dan Konstruksi, Tanggal 27 September 2023, pukul 11.52 WIB.



Para pemohon melakukan registrasi melalui Aplikasi SIMBG (www.simbpu.go.id). Kemudian setelah membuka akun dan mengisi data pemohon dan memilih pilihan izin Persetujuan Bangunan Gedung maka pemohon mengunggah dokumen teknis pada aplikasi SIMBG. Adapun dokumen yang unggah adalah : a) Penguasaan Lahan,

- b) Dokumen Rencana Arsitektur,
- c) Dokumen Rencana Struktur;
- d) Mekanikal, Elektrikal, dan Perpipaan (MEP).

Setelah mengunggah dokumen tersebut para pemohon melakukan konsultasi dan Pemeriksaan Dokumen dan Teknis oleh Tim OPD Teknis yaitu TPT (Tim Penilai Teknis) untuk rumah tinggal dan TPA (Tim Profesi Ahli) untuk bangunan lainnya. Setelah dilakukan verifikasi maka akan dilakukan penerbitan Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis oleh Tim OPD Teknis. Setelah itu akan dilakukan penetapan nilai Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung oleh OPD Teknis (dikecualikan bagi bangunan milik pemerintah). Kemudian akan dilakukan penagihan Retribusi oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Setelah dilakukan pembayaran Retribusi oleh pemohon kepada Bank yang ditunjuk Pemerintah dan penyerahan Bukti Setor (STS) dari pemohon kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Setelah dilakukan pembayaran

maka akan dilakukan Penerbitan Izin Persetujuan Bangunan Gedung oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Padangsidimpuan.⁵¹

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai dengan aturan dan mekanisme yang dibuat oleh dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) baik sebagai fasilitator yang dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, dan juga sebagai pengawas serta pembinaan dalam pengajuan persetujuan pembangunan gedung. Untuk itu langkah pertama yang dilakukan oleh dinas pekerjaan umum penataan ruang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus persetujuan bangunan gedung di kota Padangsidimpuan adalah menyampaikan informasi aturan Persetujuan bangunan Gedung (PBG) di Kota Padangsidimpuan.

Berdasarkan observasi dan wawancara ada dua bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh dinas dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Pertama mengundang para *stakeholder*, seperti Kepala Desa, Kapling dan RT/RW dan juga masyarakat. Dalam wawancara dengan Ibu Liana Meliati Gultom, S.AP selaku Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Kontruksi pada DPUPR Kota Padangsidimpuan yang menyatakan bahwa :

“Untuk terait sosialisasi mengenai PBG ini sudah dilakukan sosialisasi PBG pengganti IMB ini dilakukan terkait Persetujuan

⁵¹Surat Keputusan pelayanan Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada Dinas Pekerjaan Umum penataan Ruang Kota Padangsidimpuan.

Bangunan Gedung (PBG). Kami baru melakukan sosialisasi kepada *stakeholder* terkait, seperti kepada kepala desa, kapling dan RT dan RW agar mereka tahu dan bisa menyebarkan terkait PBG ini.

Pernyataan yang sama juga yang dikemukakan oleh Sumihardi Manalu Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR dalam wawancara beliau mengatakan:

“Masalah sosialisasi sudah di laksanakan oleh kepala dinas dan telah dihadiri oleh orang-orang tertentu seperti Kepala Desa/Lurah atau kapling, serta diiklankan ke sosial media, dan juga kepada pemohon yang akan membuat PBG, bisa kami beritahu terkait PBG pengganti IMB ini.”⁵²

Sosialisasi dilakukan agar bisa membantu masyarakat mengetahui tentang peraturan terbaru mengenai PBG dan tidak membuat masyarakat kebingungan jika ingin mendirikan bangunan. Disamping itu, dengan sosialisasi tersebut bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus izin. Hal ini diperkuat dengan penulis melakukan penelitian dengan metode wawancara kepada Kepala Desa Pudun Jae Bapak Riski Ibrahim Siregar yang mengatakan bahwa: “Benar bahwa telah dilakukan sosialisasi terkait PBG ini di balai walikota yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas PU yang dihadiri oleh para kepala desa sekota Padangsidempuan untuk disebarluaskan ke masyarakat yang berada pada wilayahnya masing-masing.”⁵³

Wawancara dengan Bapak Mangarahon Siregar selaku Kepala

⁵² Wawancara dengan Bapak Sumihardi Manalu, Kabid. Cipta Karya DPUPR kota Padangsidempuan, tanggal 12 April 2023, Pukul 10.09 WIB

⁵³ Wawancara dengan Bapak Riski Ibrahim siregar, Kepala desa Pudun jae, tanggal 28 April 2024, Pukul 10.56 WIB.

Desa Rimba Soping juga mengatakan bahwa :

“Kami sudah mengikuti sosialisasi terkait PBG yang dilaksanakan oleh Dinas PU, dan kami dibebantugaskan untuk menyebarluaskan aturan PBG agar dapat diketahui masyarakat luas, baik terkait peraturan serta mekanisme dalam mengajukan permohonan PBG agar sesuai dengan Tata Ruang, sehingga dapat terhindar dari bencana-bencana yang tidak diharapkan terjadi di kemudian hari.”⁵⁴

Wawancara dengan Kepala Desa Mompang yaitu Bapak Abdul Harahap juga mengatakan bahwa :

“saya sudah mengikuti sosialisasi yang dibuat oleh Dinas PU terkait bagaimana mekanisme pengajuan PBG yang dilaksanakan pada bulan february dibalai Walikota Padangsidempuan, dan rapat itu dihadiri oleh para kepala desa sekota padangsidmpuan agar dapat membantu masyarakat banyak untuk dapat mengetahui peraturan terbaru ini.”⁵⁵

Selain itu wawancara dengan Bapak Gunawan Dalimunthe selaku

Kepala Desa Manunggang julu juga mengatakan bahwa :

“Saya berhadir pada saat dilakukan sosialisasi terkait PBG yang dilakukan oleh Dinas PU. Adapun agendanya adalah kami diberitahukan bagaimana mekanisme dalam pengajuan PBG sudah bisa dilakukan dengan membuka website simbg.co.id, Hal ini dapat mempermudah masyarakat sekitar yang akan mengajukan permohonan PBG.”⁵⁶

Wawancara yang dilakukan kepada kepala desa Patihaman Saroha

Bapak Amran Dalimunthe yang mengatakan bahwa :

“iya benar bahwa saya ikut berhadir dalam kegiatan sosialisasi terkait PBG dan mekanisme dalam pengajuan melalui simbg.co.id yang di laksanakan oleh Kepala Dinas PU yang diahadiri oleh para perangkat desa agar dapat di sebarluaskan oleh masyarakat menurut wilayahnya masing-masing, dan kami juga sudah melakukan rapat kepada masyarakat wilayah kami dibalai desa

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Mangarahon siregar, Kepala desa Rimba Soping, tanggal 28 April 2024, Pukul 11.40 WIB.

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Abdul Harahap, Kepala desa Mompang, tanggal 28 April 2024, Pukul 13.30 WIB.

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Gunawan Dalimunthe, Kepala desa Manunggang julu, tanggal 28 April 2024, Pukul 14.30 WIB.

agar masyarakat tidak bingung lagi bagaimana cara pengajuan PBG ini melalui website simbg.co.id.⁵⁷

Kedua, sosialisasi melalui aplikasi SIMBG pada website pada website <https://SIMBG.PU.GO.ID>. Wawancara dengan bapak oleh Sumihardi Manalu Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR dalam wawancara beliau mengatakan:

“Masalah sosialisasi sudah di laksanakan oleh kepala dinas dan telah dihadiri oleh orang-orang tertentu seperti Kepala Desa/Lurah atau kapling, serta diiklankan ke sosial media, dan juga kepada pemohon yang akan membuat PBG, bisa kami beritahu terkait PBG pengganti IMB ini.”⁵⁸

Contoh sosialisasi yang telah dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah termasuk Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar masyarakat mengetahui terkait PBG ini, beberapa informasi di buat di sosial media agar dapat diketahui oleh masyarakat, yaitu salah satunya adalah:

Gambar 4.1

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Amran Dalimunthe, Kepala desa Patihaman saroha, tanggal 28 April 2024, Pukul 15.40 WIB.

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Sumihardi Manalu, Kabid. Cipta Karya DPUPR kota Padangsidimpuan, tanggal 12 April 2023, Pukul 10.09 WIB



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Padangsidimpuan

Gambar 4.2



Gambar 4.3



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Penyampaian informasi kepada masyarakat merupakan bentuk prosedur pelayanan publik yang sangat penting, karena masyarakat yang menjadi subyek dalam pelayanan. Pemberian informasi yang baik dan jelas kepada masyarakat tentunya mempermudah proses pelayanan publik. Dengan hal itu masyarakat lebih mengetahui hak dan kewajibannya serta mendukung proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun persyaratan dari prosedur pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung, yaitu :

1. KTP Pemohon;
2. Formulir Permohonan ;
3. Dokumen Penguasaan Lahan;

Terkait dokumen penguasaan lahan yaitu :

- a. Akta Tanah/Sertifikat,

- b. Surat Izin Penggunaan Lahan jika bukan milik sendiri,
- c. Sketsa Lahan.

4. Dokumen Rencana Arsitektur

Yang dimaksud dokumen Rencana arsitektur adalah :

- a. Gambar situasi, rencana tapak, denah, potongan, tapak dan detail bangunan,
- b. Spesifikasi Teknis meliputi spesifikasi umum dan khusus (Jenis, tipe karakteristik material/bahan).

4. Dokumen Rencana Struktur, yang termasuk Dokumen Rencana Struktur adalah :

- a. Perhitungan teknis sederhana dan gambaran rencana fondasi, basement kolom, balok, pelat lantai dan rangka atap, penutup dan komponen gedung lainnya.
- b. Spesifikasi teknis dan khusus (Jenis, tipe dan karakteristik material/bahan).

5. Mekanikal, Elektrikal, dan Perpipaan (MEP), yaitu antara lain :

- a. Perhitungan teknis sederhana dan gambar jaringan listrik, rencana system sanitasi.
- b. Spesifikasi teknis (Jenis, tipe dan karakteristik material secara lebih detail untuk mekanikal, elektrikal dan plambing).

6. Bukti Pembayaran Retribusi (Surat Tanda Setoran) Persetujuan Bangunan Gedung.

2. Faktor Kendala Rendahnya Tingkat Kesadaran Masyarakat untuk Mengurus Persetujuan Bangunan Gedung

Peraturan terkait dengan penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung yang di keluarkan oleh pemerintah pada prinsipnya untuk menata bangunan dan menghindari terjadinya bangunan-bangunan liar. Namun faktanya peraturan belum berjalan maksimal meskipun telah dilakukan berbagai bentuk sosialisasi. Hal ini dapat dilihat dari table berikut :

Tabel 4.1⁵⁹

Tahun	Jumlah Pengeluaran Izin Mendirikan Bangunan/ Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
2019	72
2020	52
2021	35
2022	20
Total	178

Tabel diatas menggambarkan minimnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam hal pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) .

Tabel 4.2⁶⁰

Bulan	Jumlah Izin Persetujuan Bangunan Yang telah di keluarkan
Januari	0

⁵⁹ Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Padangsidempuan

⁶⁰ Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Padangsidempuan

Februari	1
Maret	1
April	0
Mei	0
Juni	2
Juli	1
Agustus	1
September	8
Oktober	5
November	0
Desember	1
Total	20

Tabel diatas menggambarkan minimnya jumlah Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang pada tahun 2022, semenjak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja yang telah merubah Izin Mendirikan Bangunan menjadi Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hal tersebut disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus Izin Persetujuan Bangunan Gedung.

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan masyarakat dapat disimpulkan bahwa faktor minimnya kesadaran masyarakat dalam mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah sebagai berikut :

- 1) Kurangnya Sosialisasi

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Dinas Penanaman Modal

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebelumnya telah melakukan sosialisasi dengan mengundang sejumlah *stakeholder* seperti Kepala desa, Kepala Lingkungan, RT/RW. Namun oleh Kepala desa atau RT/TW tidak semuanya melakukan sosialisasi kepada masyarakat pengguna secara umum. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Safruddin Harahap selaku Kepala Desa Sabungan Sipabangun mengatakan bahwa :

“Saya memang mengikuti kegiatan sosialisasi terkait PBG. Dan untuk sosialisasi ke masyarakat akan saya lakukan ”⁶¹

Demikian juga disampaikan oleh Bapak Usman Nasution warga desa sabungan sipabangun yang mengatakan bahwa :

“Yang saya tau belum ada mengikuti sosialisasi terkait peraturan terbaru mengenai Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), barangkali kepala desa akan mensosialisasikan hal tersebut secepatnya.”⁶²

Hal ini diperkuat dengan penulis melakukan penelitian dengan metode wawancara kepada masyarakat yang telah mengurus PBG, yaitu Bapak Indra selaku informan masyarakat dalam wawancara yang ia nyatakan bahwa :

“Waktu itu saya taunya kan ngurus IMB, ternyata sekarang sudah diganti PBG, jadi sekalian dikasih tau sama petugasnya terkait PBG ini. Dan ngurusnya gak terlalu jauh beda sih sama IMB, hanya ada penambahan dari beberapa syarat yang akan dilengkapi,tapi bakalan dibantu sama pegawai di DPUPRnya masalah ngurus kelengkapan berkas, soalnya kan mau di upload juga ke SIMBG.”⁶³

Belum terealisasikan pemberian informasi terkait peraturan terbaru

⁶¹ Wawancara Bapak Safruddin Harahap, Kepala Desa Sabungan Sipabangun, tanggal 2 Mei 2024, pukul 09.15 WIB.

⁶² Wawancara Bapak Usman Nasution warga sabungan, tanggal 2 Mei 2024, pukul 10.00 WIB.

⁶³ Wawancara dengan Bapak Indra, Tanggal 10 Oktober 2023, Pukul 10.35 WIB.

PBG ini membuat masyarakat belum banyak yang mengetahui apa itu peraturan PBG, bagaimana dengan prosedur pelayanan, dan persyaratan dari segi administratif maupun teknisnya. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara kepada masyarakat yang telah mengurus PBG, yaitu Ali Umar Rambe selaku Informan dalam penelitian ini yang ia nyatakan bahwa :

“Kemarenkan mau bangun rumah karna dengar-dengar udah ada peraturan baru kan soal perizinan itu, jadi saya datang ke DPMPTSP kantor perizinan itu, dan ternyata peraturan terbaru udah diganti jadi PBG jadi ngurusnya sekarang bisa ke dinas Pekerjaan umum, yaudah saya cari tau juga sama nanya-nanya sama pegawainya juga, alhamdulillah sekarang udah tau terkait PBG ini.”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut yang peneliti dapatkan dari informan masyarakat setempat bahwa ada beberapa dari mereka tidak mengetahui dengan peraturan PBG tersebut, dan dikarenakan ada urusan mengenai bangunan yang menyebabkan mereka mencari tahu sendiri. Pada prosedur pelaksanaan IMB terdahulu pemilik bangunan yang ingin mendapatkan izin bangunan harus lah sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis dengan membawa berkas administratif ke dinas DPMPTSP, sedangkan pada peraturan PBG pemilik bangunan bisa mendaftarkan izin bangunan sesuai dengan standar teknis bangunan gedung yang artinya bersifat sebagai aturan perizinan yang mengatur bagaimana bangunan harus didirikan, melalui proses pendaftaran administratif bisa dilakukan di rumah secara online dengan mengakses website Sistem Informasi Manajemen Bangunan atau disingkat SIMBG.

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Ali Umar Rambe, tanggal 10 Oktober 2023, Pukul 14.55 WIB.

2) Kurangnya Pengawasan Pemerintah

Petugas pelayanan PBG dan Satpol PP sebagai lembaga penegakan hukum perda PBG belum berfungsi secara optimal, dimana pemerintah belum sepenuhnya menerapkan sanksi agar tercipta efek jera dimasyarakat dan patuh terhadap hukum dan perturan yang ada. Ketentuan sanksi diatur dalam Undang-Undang Bangunan Gedung dalam Pasal 46 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, pemilik atau pengguna bangunan gedung dikenakan sanksi administratif dapat berupa:

- a) peringatan tertulis;
- b) pembatasan kegiatan pembangunan;
- c) penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
- d) penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
- e) pembekuan izin Persetujuan bangunan gedung;
- f) pencabutan izin Persetujuan bangunan gedung;
- g) pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- h) pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; dan
- i) perintah pembongkaran bangunan gedung.⁶⁵

Dengan peningkatan pengawasan sebagai instrumen kendali disiplin aparat pelayanan permohonan PBG Kota Padangsidimpuan,

⁶⁵ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

penerapan polara pembinaan yang tepat dan berdaya guna dengan pendisiplinan yang manusiawi dalam meningkatkan kualitas pelayanan permohonan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kepada masyarakat, keteladanan pimpinan dalam menyegerakan melayani pemohon PBG.

3) Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait Teknologi

Beberapa masyarakat masih kurang paham dengan teknologi terbaru seperti dalam pembuatan PBG. Karena dalam permohonan PBG masyarakat harus membuka akun baru terlebih dahulu untuk dapat mengakses situs SIMBG. Setelah itu dokumen-dokumen yang diperlukan pun harus dimuat dalam file yang telah di buat kedalam bentuk Pdf. Hal ini yang membuat masyarakat enggan untuk mengurus PBG karna mereka merasa tidak paham dengan teknologi dan ribet. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat sihitang Bapak Farhan yang menyatakan bahwa :“ Kalo masalah mengurus PBG ini saya kurang paham karna harus buat-buat akun lagi terus membuat filenya saya kurang mengerti, jadi kalo gak kepepet nanti-nanti aja diurus kan bisa.”⁶⁶Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh ibu Santika masyarakat palopat yang mengatakan bahwa : “Tidak semua masyarakat melek terhadap teknologi, apalagi untuk kami yang sudah tua ini perlu dibimbing dan dibantu dalam hal pengajuan PBG tersebut.”⁶⁷

4) Kurangnya kesadaran Masyarakat

⁶⁶ Wawancara Bapak Farhan, warga sihitang pada hari Minggu 29 Oktober 2023, pukul 10:53 WIB.

⁶⁷ Wawancara ibu santika warga palopat pada hari kamis, 2 Mei 2024, pukul 15.30 WIB.

Kurangnya partisipasi masyarakat untuk melaksanakan peraturan terbaru terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan ibu Liana Meliati Gultom, S.AP sebagai Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum yang menyatakan bahwa : “kurangnya kesadaran masyarakat, kalau bukan karna persyaratan untuk mengurus pinjaman ke Bank masyarakat tidak mau membuat PBG, selain karna sebagian masyarakat juga ada yang belum melek teknologi jadi kurang tau terhadap peraturan terbaru.”⁶⁸

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Iman warga padangmatinggi yang tidak mengurus PBG, beliau mengatakan bahwa : “Mengurus PBG membutuhkan waktu yang lama dan akan menambah biaya. Jadi saya rasa ini akan memperibet saja.”⁶⁹

Hal serupa juga disampaikan oleh ibu Fitri warga sihitang yang mengatakan bahwa : “ Untuk masalah Perizinan PBG barangkali bisa dilakukan nanti-nanti saja. Soalnya saya takut malah nanti memakan waktu yang makin lama lagi.”⁷⁰

Dengan demikian dapat dipahami bahwa penerapan Peraturan terkait Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Padangsidempuan masih sang at minim. Hal ini boleh jadi karena peran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dalam mensosialisasikan peraturan-peraturan terkait Persetujuan

⁶⁸ wawancara Ibu Liana Meliati Gultom, Kabid.Tata Ruang dan Bina Konstruksi, Tanggal 27 September 2023, pukul 11.52 WIB.

⁶⁹Wawancara Bapak Iman warga padangmatinggi, tanggal 28 september 2023, pukul 15.30 WIB.

⁷⁰ Wawancara ibu Fitri warga sihitang, tanggal 2 Mei 2024, pukul 15.50 WIB.

Bangunan Gedung (PBG) belum maksimal sehingga masyarakat banyak yang kurang memahami bagaimana mengurus izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Padangsidimpuan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus Persetujuan Bangunan Gedung di kota Padangsidimpuan, yaitu dengan mensosialisasikan peraturan terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Hasil observasi dan wawancara terdapat dua bentuk sosialisasi. Pertama, dengan mengundang para *stakeholder*, seperti Kepala Desa, Kapling dan RT/RW dan juga masyarakat. Kedua, sosialisasi melalui aplikasi SIMBG pada website pada website <https://SIMBG.PU.GO.ID>. Pemberian informasi yang baik dan jelas kepada masyarakat tentunya mempermudah proses pelayanan publik. Dengan hal itu masyarakat lebih mengetahui hak dan kewajibannya serta mendukung proses penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Ada empat faktor kendala penyebab rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yaitu :

a) Kurangnya sosialisasi

Sosialisasi yang sudah dilakukan ternyata tidak sampai ke masyarakat yang terkait, baru sampai pada tingkat Kepala desa, Kepala Lingkungan, RT/RW. Sehingga banyak masyarakat yang belum paham terkait mekanisme pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini.

b) Kurangnya pengawasan Pemerintah

Petugas pelayanan PBG dan Satpol PP sebagai lembaga penegakan hukum perda PBG belum berfungsi secara optimal, dimana pemerintah belum sepenuhnya menerapkan sanksi agar tercipta efek jera dimasyarakat dan patuh terhadap hukum dan peraturan yang ada.

c) Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait Teknologi

Beberapa masyarakat masih kurang paham dengan teknologi terbaru seperti dalam pembuatan PBG. Karena dalam permohonan PBG masyarakat harus membuka akun baru terlebih dahulu untuk dapat mengakses situs SIMBG.

d) Kurangnya kesadaran masyarakat

Kurangnya partisipasi masyarakat untuk melaksanakan peraturan terbaru terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Beberapa masyarakat merasa tidak perlu mengurus PBG karena akan membutuhkan waktu yang lama dan menambah biaya.

B. Saran

Terkait dari kesimpulan penelitian ini, maka terdapat beberapa hal yang disarankan oleh peneliti yaitu:

1. Perlu adanya perbaikan dalam hal pelayanan agar masyarakat dapat mengetahui peraturan serta dapat mengetahui manfaat dari PBG ini agar setiap bangunan masyarakat dapat terdata dan juga tertata sebagaimana dengan perintah dari pusat. Selain itu untuk menambah kesadaran masyarakat agar dibuat sebuah tim khusus yang genjar untuk memastikan kepatuhan hukum masyarakat.
2. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung terkait Persetujuan Bangunan Gedung harus di sampaikan langsung kepada seluruh masyarakat sebagai pengguna, bukan melalui perantara seperti Kepala desa, Kepala Lingkungan, RT/RW.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf, 2017, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana.
- Albi Anggito & Johan Setiawan, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Sukabumi: CV. Jejak.
- Amirudin zainal asikin, 2009, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Pt Rajawali Pers.
- Agus Candra, “Analisis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Dengan Menggunakan Aplikasi SIMBG Di Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022” *Jurnal Perangkat Lunak*, Vol 4, No. 3,
- David Berry, 1981. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi, Penerjemah team dari lembaga Penelitian & Perkembangan Sosiologi (LPPS)* Jakarta:CV. Rajawali.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dewina Sri Antasari Kadola, “*Pengawasan Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Gedung di Kabupaten Toraja*” skripsi (Toraja: Universitas
- Hasanuddin Futridayanthi, “*Efektifitas Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang*” http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NDk0ZGYzNzg0Nzc1NjBhM2U0NWQ4Y2U4YTVjMDgwNTFmYjgxZTE1Mw==.pdf diakses pada 4 April 2023

pukul 15.22 WIB.

[https://simbg.pu.go.id/Informasi#:~:text=PBG%20memiliki%20fungsi%3A,
Mendata%20keberadaan%20rencana%20bangunan%20gedung](https://simbg.pu.go.id/Informasi#:~:text=PBG%20memiliki%20fungsi%3A,Mendata%20keberadaan%20rencana%20bangunan%20gedung)
diakses pada tanggal 30 Maret 2023.

[https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8173505/pemerintah-
kotapadangsidiimpulan/pendaftaran-bangunan-gedung-pbg-untuk-
perumahan?download=true](https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8173505/pemerintah-kotapadangsidiimpulan/pendaftaran-bangunan-gedung-pbg-untuk-perumahan?download=true) diakses pada tanggal 4 April 2023 pukul
15.49 WIB.

Ismail Zubir, 2000. *Zoning Regulation: Instrumen yang Diperlukan Dalam Rangka Reformasi Penataan Ruang*, Jakarta: BKPRN,.

M.Rizki Mulyawan, Skripsi dengan judul “*Pengaturan Pemberian Persetujuan Bangunan Gedung Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tanggamus Lampung*”.<http://digilib.unila.ac.id/67895/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>Diakses pada 4 April 2023 pukul 15.22 WIB.

Mardalis, , 2007 , *Metode Pendekatan Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Relinda Puspitasari, Skripsi dengan judul“ *Kualitas Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung Kabupaten Banyuwangi*”,

Soerjono Soekanto, 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada.

Soerjono Soekanto, 2021, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta.

Sumber Lain:

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan

UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Walikota Padangsidempuan No. 35 Tahun 2013 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Perda No.03 tahun 2013 tentang Retribusi Izin

Mendirikan Bangunan.

Peraturan Walikota Padangsidempuan no. 42 Tahun 2016 Tugas, Fungsi

Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Pribadi

Nama : Nita Anisyah Fitri Siregar
Nim : 1910300005
Tempat, Tanggal Lahir : Padangsidimpuan, 3 Februari 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Status : Mahasiswi
Alamat : Batangtoru

2. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Alm. Sangkot Siregar
Nama Ibu : Rasmi
Alamat : Batangtoru

3. Riwayat Pendidikan

1. SDN 2 Batangtoru.
2. SMPN 1 Batangtoru.
3. SMKN 1, Jalan Sultan Soripada Mulia No. 25, Padangsidimpuan Utara.
4. Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidimpuan

Lampiran







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : 2920 /Un.28/D.4c/PP.00.9/08/2023
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

31 Agustus 2023

Yth, Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Kota Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN) Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Nita Anisyah Fitri Siregar
NIM : 1910300005
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Alamat : Jl Kanantaroji, Ujung Padang, Padangsidimpuan Selatan
No Telpcr/ HP : 082272479569

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN) Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Mengurus Persewaan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Padangsidimpuan".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas:

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. 
NIP 19731128 200112 1 001



PEMERINTAH KOTA PADANG SIDEMPUAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
Jl. Jend. Dr. Abd. Haris Nst Pal – IV Pijorkoling Telp. (0634) 7000444, 27681 Fax. (0634) 27681

Padang Sidempuan, 2 Oktober 2023

Nomor : 600/1857/PUR/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Bantuan
Informasi Penyelesaian
Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Kementerian Agama Republik
Indonesia Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padang Sidempuan Fakultas Syariah
dan Ilmu Hukum
di -


PADANG SIDEMPUAN

Menindak lanjuti surat Dekan kementerian Agama Republik Indonesia Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Nomor : 2920/Un.28/D.4c/PP.00.9/08/2023 tanggal 31 Agustus 2023 tentang Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi.

Oleh karena itu, kami kirimkan data-data dimaksud terkait Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Padang Sidempuan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Kota Padang Sidempuan kepada Sdr.Nita Anisyah Fitri Siregar dengan NIM : 1910300005 Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara.

Demikian kami sampaikan atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG
KOTA PADANG SIDEMPUAN


AHMAD JUNI, ST
Pembina

NIP.19700630 200502 1 001